



MALADMINISTRASI KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN SEBAGAI PROBLEMATIKA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENERAPKAN REGULASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA

Desi Fitriyani¹, Winda Sari²

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: dessfitriani@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: windasari.ipa.kh@gmail.com

Abstract

After 51 years of returning to the Motherlands, Papua's development is still slowly. Various efforts have been made by the government, like released regulations to the Acceleration of Welfare Development in Papua and West Papua to support the businessman of Papuans. In reality, it needs a supporting tools (Working Group) which has mission to select and assign the bussinesman to carry out the development projects. This research provided the actions analysis of Working Group Selection in carrying out its duties (maladministration), and provide an analysis of administrative actions (freies ermessen). The Research used normative legal with literature study. The result showed the actions of the Working Group Selection was a maladministrations, because it's not freies ermessen. Giving firm sanction against maladministration to avoid the other maladministrations. Then, it needs the paticipant who participate in the tenders and fill up the indicators in the implementation of goods and services procurement.

Keywords: *Maladministration; The Electoral Working Group; Development; Papua;*

Abstrak

Setelah 51 tahun kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi, pembangunan di Papua masih saja merangkak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk mengeluarkan regulasi terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua sebagai alat penyokong percepatan pembangunan serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha orang asli Papua. Dalam realisasinya percepatan pembangunan membutuhkan alat pendukung seperti Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan yang memiliki tugas memilih dan menetapkan pelaku usaha untuk menjalankan proyek pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan analisis tindakan Pokja (pokja) pemilihan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi, serta memberikan analisis tindakan administrasi apa yang dapat dikatakan sebagai *freies ermessen*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam





menetapkan pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi dan tidak dapat dikatakan sebagai *freies ermessen* sehingga tindakannya merupakan maladministrasi. Untuk menghindari tindakan maladministrasi oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan selanjutnya, maka dibutuhkan pemberian sanksi yang tegas terhadap tindakan maladministrasi. Selain itu, diperlukan indikator untuk melihat pihak-pihak mana saja yang dapat mengikuti tender serta ukuran terkait tingkat peranan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Kata Kunci : Maladministrasi; Kelompok Kerja Pemilihan; Pembangunan; Papua;

1. Pendahuluan

Hingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa daerah Papua Tengah mengalami perlambatan pembangunan. Berbeda dengan pulau Jawa yang terus mengalami pembangunan yang pesat. Apabila kondisi atau realitas pembangunan tersebut secara terus menerus dibiarkan, maka tentu akan menimbulkan anggapan diskriminasi terhadap pembangunan di Papua. Bahkan, jika menilik ke belakang, hadirnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari NKRI tidak lain adalah menuntut agar pembangunan di Papua dapat dilaksanakan secara masif agar tidak mengalami ketertinggalan.¹ Jika realitas tersebut terulang lagi, tentunya akan memberikan mimpi buruk terhadap NKRI.

Melihat fakta tersebut, diperlukan gerakan yang cepat dan tepat agar pembangunan di Papua dapat direalisasikan. Terlebih tujuan dari pembangunan nantinya adalah akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Papua. Esensi dari kesejahteraan tersebut telah menjadi tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-2. Istilah kesejahteraan inilah kemudian dapat diartikan secara luas yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang nantinya akan berimplikasi pada kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia ini. Semangat inilah yang menginspirasi bangsa Indonesia dan selanjutnya menuangkannya dalam pelaksanaan pemerintahan

¹Sekar Wulan Febrianti dkk, (2019), Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua Melalui Mekanisme Horse-Trading, Jurnal Society, No. 2, halaman 90-108, <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society> (diakses 11 Agustus 2020).



berdasarkan perwujudan dari negara Indonesia sebagai konsep *welfare staat* atau negara kesejahteraan.²

Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata di Indonesia. Dalam rangka merealisasikan tujuan negara tersebut, berbagai regulasi telah diadakan salah satunya Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut Perpres No. 17/2019. Setelah mengeluarkan regulasi tersebut, Gubernur Papua selanjutnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di provinsi Papua yang selanjutnya disebut Pergub Papua No. 14/2019.

Regulasi percepatan pembangunan tersebut telah menjadi langkah yang baik untuk menyokong pembangunan di Papua demi mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu tentunya dibutuhkan alat-alat administrasi negara dalam mendukung kompleksitas pelaksanaannya. Alat administrasi negara tersebut salah satunya adalah kelompok kerja (pokja) pemilihan yang memiliki tugas memilih dan menetapkan pelaku usaha yang akan menjalankan proyek pembangunan di Papua yang secara *expresive verbis* diatur dalam Perpres No. 17/2019.³ Pokja pemilihan dalam menjalankan rangkaian tugasnya, tentu harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam regulasi. Akan tetapi, pokja pemilihan dalam menjalankan kegiatan pendukung dan atau serangkaian tugasnya tersebut nyatanya pernah ditemui tidak mengacu pada ketentuan yang ada, sehingga timbullah pertanyaan bahwa apakah tindakan pokja pemilihan tersebut merupakan maladministrasi atau *freies ermesen*.

Tindakan maladministrasi sudah menjadi masalah klasik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga telah menjadi hal yang tentu berimplikasi pada tindakan maladministrasi menjadi problematika

²S. Hadiyono, (2020), Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Walfere State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan No. 1, halaman 23-33, <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk> (diakses 11 Agustus 2020).

³Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.



Hukum Administrasi Negara (HAN). Hal ini tidak lain dikarenakan maladministrasi merupakan perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggaran Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.⁴ Ini artinya bahwa ketika pokja pemilihan dalam hal menjalankan tugasnya yaitu memilih dan menetapkan pemenang pelaku usaha yang akan menjalankan proyek pembangunan tidak dapat bertentangan dengan ketentuan yang telah ada. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya agar tindakan yang dilakukannya nanti tidak termasuk tindakan yang lalai, yang tentunya bermuara pada implikasi perbuatan maladministrasi. Contoh kasus faktual terkait problematika HAN berupa maladministrasi dalam hal ini dapat dilihat pada kasus tindakan pokja pemilihan 45 dalam menetapkan pemenang paket lelang Tender Terbatas pada paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Oskar yang dimenangkan oleh CV. Nahase Putra di Papua.

Untuk menentukan apakah tindakan pokja pemilihan adalah maladministrasi, maka perlu pula ditinjau mengenai alasan-alasan mengapa kemudian pokja pemilihan tidak menjalankan ketentuan yang ada. Alasan yang biasanya muncul adalah adanya *freies ermessen*, sebagai alasan pembenaran. Akan tetapi, diperlukan analisis mendalam apakah tindakan pokja pemilihan merupakan maladministrasi ataukah *freies ermessen*. Untuk itu dalam tulisan ini akan memberikan penjelasan secara struktural mengenai tindakan maladministrasi dan *freies ermessen* sehingga terlihat perbedaan yang terang untuk menunjukkan apakah tindakan pokja pemilihan merupakan salah satu tindakan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, penulisan ini akan disusun secara sistematis. Pendahuluan, merupakan bagian awal yang menjadi latar belakang sehingga perlunya dilakukan penelitian tindakan maladministrasi pokja pemilihan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Setelah pendahuluan,

⁴Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.



bagian II akan menggambarkan metode penelitian yang digunakan. Bagian III akan berisi pembahasan yang terdiri dari tiga hal utama. Pertama, membahas bahwa maladministrasi merupakan problematika HAN. Kedua, akan membahas *freies ermessen* sebagai alasan pembenaran kebijakan yang tidak berlandaskan asas legalitas. Hingga akhirnya akan sampai pada bagian ketiga yang akan melihat kasus tindakan pokja pemilihan 45 dalam memilih dan menetapkan pelaku usaha demi mewujudkan percepatan pembangunan di Papua sebagai maladministrasi. Setelah itu, tulisan ini akan ditutup oleh bagian IV yang akan memberikan kesimpulan dan solusi terkait permasalahan tersebut.

2. Analisis

2.1 Maladministrasi Sebagai Problematika Hukum Administrasi Negara

Indonesia telah mengalami pergeseran fungsi negara dari bidang keamanan atau *nacht wakerstaat* menuju arah pengelolaan kesejahteraan atau *walfaresataat*.⁵ Dari pergeseran paradigma tersebut, Friedmann dalam bukunya "*The Rule of Law And The Welfare State*" menyebutkan adanya lima fungsi dari negara kesejahteraan, yaitu sebagai *protector*, *provider*, *regulator*, *entrepreneur*, dan *arbitrator*.⁶ Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, negara harus memiliki lembaga-lembaga dan standar perlakuan yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial. Negara harus mengatur dan menjalankan keadilan di antara sektor-sektor masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, negara perlu merealisasikan pengadaan sistem administrasi dalam pengurusan segala kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya.

Masuknya rana administrasi negara dalam kehidupan privat warga maupun publik bertujuan untuk menjalankan fungsi *bestuurzorg*.⁷ Hal ini tentu membutuhkan satu instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi

⁵Yos Johan Utama, (2014), Hukum Administrasi Negara, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, halaman 13.

⁶ Mardani Wijaya dkk, (2019), Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan No. 2, halaman 182-193, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.637> (diakses 12 Agustus 2020).

⁷Yos Johan Utama, *Op.Cit.*



negara dalam rangka melaksanakannya. Instrumen ini yang kemudian berfungsi sebagai dasar pembenaran atas aktivitas negara yang berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat maupun publik tersebut. Hal yang dimaksudkan tersebut merupakan suatu sistem yang bernama HAN. Lembaga dan standar perlakuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan hal tersebut diatur melalui hukum, khususnya HAN.⁸ Hal tersebut sejalan dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang memuat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Tindakan pemerintah dalam konsep HAN terdiri dari dua bentuk, yaitu tindakan materiil/faktual (*fietelijke handeling*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling*).¹⁰ Perbedaan dari kedua bentuk tindakan pemerintah tersebut didasarkan terhadap ada atau tidaknya akibat hukum (*rechtgevolg*) dari perbuatan pemerintah yang bersangkutan.¹¹ Untuk tindakan pemerintah yang melahirkan akibat hukum tidak lain adalah *rechshandeling*, adapun *fietelijke handeling* tidak melahirkan akibat hukum.¹² Adapun unsur-unsur dari tindakan hukum pemerintahan menurut Muchsan adalah sebagai berikut :¹³

- a) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa ataupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dalam kedudukannya sebagai

⁸Saut P Panjaitan, (2016), Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara, UNISIA, Vol.10, halaman. 53-60.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰Syofyan Hadi & Tomy Michael, (2017), Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Jurnal Cita Hukum, halaman 383-400.

¹¹*Ibid*, hlm. 285.

¹²*Ibid*.

¹³Agus Triono, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penelitian, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.





- penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- b) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
 - c) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
 - d) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Dalam pelaksanaan kewenangan tindakan pemerintah tersebut, seringkali penyelenggara melakukan suatu perbuatan melawan hukum bahkan bertindak sewenang-wenang sehingga menyebabkan beberapa pihak menjadi korban bahkan masyarakat itu sendiri menjadi pihak yang mengalami dampak penyelenggaraan yang tidak tepat tersebut. Tindakan itulah yang kemudian menjadi problematika HAN. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menurut Muchsan tidak hanya pada perbuatan *privatrechtelijk* (privat), akan tetapi juga mencakup *publiekrechtelijk* (layanan publik).¹⁴ Indikator sehingga Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain disebabkan oleh dua hal. Pertama, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.¹⁵

Tindakan melanggar hukum oleh pemerintah terhadap *publiekrechtelijk* atau layanan publik dengan mengabaikan dan ataupun melampaui kaidah-kaidah aturan hukum administrasi dimana menyangkut relasi antara pemerintah dengan warga masyarakat¹⁶ inilah yang kemudian disebut sebagai tindakan maladministrasi. Lebih jelasnya, istilah

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Enriko Simanjuntak, (2019), Restatement Tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Restatement On Judicial Jurisdiction In Administrative Tort), Jurnal Masalah-Masalah Hukum No. 1, halaman 32-48, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0> (diakses 12 Agustus 2020).



maladministrasi dalam *Black Law Dictionary* diartikan “*poor management or regulation*”.¹⁷ Konsep maladministrasi menurut Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati merupakan “*the concept of maladministration is related to administrative behavior. Maladministrasi as derived from Latin mal – malum meaning bad or evil and administration – administrare meaning service. In thus sense, maladministration stands for bad service*”.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa istilah maladministrasi merupakan bagian dari kegiatan administrasi. Adapun maladministrasi berasal dari kata mal yang berarti buruk dan administrasi yang artinya pelayanan. Dengan demikian maladministrasi diartikan sebagai pelayanan yang buruk. Selain konsep maladministrasi menurut Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, secara legalitas indikator tindakan maladministrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi, walaupun tidak memberikan definisi tersendiri mengenai maladministrasi.

Indikator tindakan maladministrasi sendiri beragam, salah satunya dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi secara *expressive verbis* telah dirumuskan indikator yang terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, larangan melampaui wewenang. Kedua, larangan mencampuradukkan wewenang. Ketiga, larangan bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi secara umum, konsep dari bentuk-bentuk tindakan maladministrasi adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.¹⁹

¹⁷Deva Irmandani, (2018), Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik No. 3, halaman 1-11, <http://repository.unair.ac.id/74555/> (diakses 12 Agustus 2020).

¹⁸Deva Irmandani, (2018), Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik No. 3, halaman 1-11, <http://repository.unair.ac.id/74555/> (diakses 12 Agustus 2020).

¹⁹Erdiansyah, Kewenangan dan Tindakan Hukum Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Menyelesaikan Maladministrasi Pada Organisasi Perangkat

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan maladministrasi terdiri dari dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang antara lain sebagai berikut :²⁰

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kepribadian diri seseorang, yang berwujud dari niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang dalam hal ini pelaku untuk melakukan tindakan maladministrasi. Faktor ini disebabkan oleh lemahnya mental seseorang, sehingga ketika orang tersebut memiliki kesempatan dan niat untuk melakukan tindakan maladministrasi maka akan dengan mudahnya orang tersebut melakukan tindakan maladministrasi. Selain itu, faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti faktor kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja, dan lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri orang atau pelaku yang melakukan tindakan maladministrasi. Mulai dari lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan maladministrasi. Apabila peraturan dasar yang memberi kelonggaran bagi seseorang untuk melakukan tindakan maladministrasi, karena peraturannya tidak jelas, sanksi yang diberikan lemah, dan lain sebagainya, maka akan memberikan peluang (kesempatan) pihak berwenang maupun masyarakat untuk melakukan tindakan maladministrasi tersebut.

Dari kedua faktor tersebut, maka faktor eksternal yang paling mendekati yang menjadi akibat tindakan maladministrasi yang dilakukan

Daerah, Tesis, Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, halaman 55.

²⁰Ranty Isra Putri, (2018), Mal – Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran Di Kota Bukittinggi, *JOM FISIP*, Vol. 5, No.2, halaman 12.





oleh pokja pemilihan 45, yang selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan bagian tiga.

2.2 *Freies Ermessen* Sebagai Alasan Pembenaan Kebijakan yang Tidak Berdasarkan Asas Legalitas

Keberadaan *freies ermessen* ini digunakan terutama dalam hal; pertama, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk mengadakan dan atau menerapkan ketentuan tertulis; kedua, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya; ketiga, sudah ada peraturannya namun redaksinya samar atau multitafsir sehingga sulit untuk diterapkan. Kebebasan diskresi tersebut adalah kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*).²¹

Selain cakupan yang disebutkan diatas, terdapat pula unsur-unsur *freies ermessen* dapat dirincikan sebagai berikut; menjalankan tugas-tugas servis publik; menjadikan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; sikap tindak itu dilakukan atas inisiatif sendiri; sikap tindak itu diperlukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba; sikap tindak itu untuk menentukan kebijakan-kebijakan; serta sikap tindak itu harus dipertanggungjawabkan (baik secara moral dan hukum).²²

Adapun batasan pada penggunaan *freies ermessen* pada prinsipnya setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh hukum tertulis maupun

²¹Lutfil Ansori, (2015), Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis No. 1, halaman 134-150, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165> (diakses 15 Agustus 2020).

²²Syofrin Syofyan, (2017), Asas *Freies Ermessen* Dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/Kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Jurnal *Veritas Et Justitia* No. 1, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2522/2212> (diakses 15 Agustus 2020).



hukum tidak tertulis. Menurut Muchasan (Sadjiyono, 2008) pembatasan-pembatasan *freies Ermessen* dapat diuraikan sebagai berikut:²³

- a) Penggunaan *freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaedah hukum positif).
- b) Penggunaan *freies Ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Berdasarkan batasan tersebut, maka keberadaan *freies ermessen* diuraikan sebagai asas kebebasan yang diadakan oleh pemerintah sebagai alasan pembenar pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai regulasi namun, tidak melanggar dari batasan yang telah ditetapkan.

2.3 Tindakan Pokja Pemilihan Dalam Mentapkan Pelaku Usaha: Maladministrasi

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, maka Presiden mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk meralisasikan percepatan pembangunan tersebut, maka dibutuhkan alat-alat pemerintah seperti pokja pemilihan yang merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ (Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa) untuk mengelola pemilihan penyedia dalam rangka pengadaan barang dan jasa.²⁴ Pokja pemilihan sendiri dipilih oleh Kepala Daerah dengan keputusan Kepala Daerah.²⁵

Tugas pokja pemilihan telah diatur dengan jelas pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang menyatakan bahwa Pokja

²³I Nyoman Mangku Suryana, (2018), Pembatasan Terhadap Asas *Freies Ermessen*, No. 2, halaman 107, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa> (diakses 20 Agustus 2020).

²⁴Pasal 1 angka 18 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

²⁵Pasal 1 angka 17 Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua.



pemilihan dalam Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender Terbatas dengan peserta terbatas untuk Pelaku Usaha Papua;
 - 2) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 3) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶

Melihat tugas pokja pemilihan yang sangat penting demi mewujudkan percepatan pembangunan di Papua maka tentunya pokja haruslah mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam regulasi percepatan pembangunan Papua yaitu Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua. Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh pokja pemilihan sehingga tergolong sebagai tindakan maladministrasi, maka penulis akan menguraikan kasus penetapan pemenang tender oleh pokja pemilihan yang akan diuraikan sebagai berikut :

²⁶Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.





1. Bahwa pada tanggal 3 April 2020 pokja pemilihan 45 mengumumkan pemenang paket lelang Tender Terbatas pada paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Oskar yang dimenangkan oleh CV. Nahase Putra.
2. Bahwa CV. Napan Star Mandiri kemudian menolak keputusan pokja pemilihan, hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan amanah Perpres No 17/2019, Pergub No 14/2019, dan Lampiran I Surat Edaran Direktur Jendral Bina Marga Dokumen Pemilihan Nomor: 01.b/POKJA45BM/JB.OSKAR/2020 Tanggal : 28 Februari 2019 untuk Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Oskar.
3. Bahwa Pasal 1 angka 31 Perpres No 17/2019 mengatakan bahwa “Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha asli Papua” adapun Tender Terbatas itu dapat dilakukan dalam proses pengadaann barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai Rp 1 M – Rp 2,5 M.
4. Bahwan Tender Terbatas adalah tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya bernilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 Perpres No. 17/2019.
5. Bahwa pelaku usaha orang asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah Calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Pasal 1 angkat 13 Perpres No. 17/2019).
6. Bahwa tujuan pelaksanaan percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan peran serta pelaku usaha Papua dan meningkatkan





- Peran Serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pelaku Usaha Papua (Pasal 5 Perpres No. 17/2019).
7. Bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jaasa di Provinsi Papua dan Papua Barat salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada usaha makro dan usaha kecil di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil pelaku usaha Papua.
 8. Bahwa pokja pemilihan memiliki tugas untuk menetapkan pemenang pemilihan/penyediaan untuk metode pemilihan salah satunya adalah tender terbatas untuk pelaku usaha Papua (Pasal 12 Perpres No. 17/2019)
 9. Bahwa dalam Pasal 22 Perpres No. 17/2019 menyatakan bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua dan untuk memberikan dukungan maka pemerintah daerah baik provinsi maupun daerah melakukan pembinaan.
 10. Bahwa pokja pemilihan 45 menetapkan pemenang paket Pemeliharaan Jembatan Oskar kepada CV. Nahase Putra dimana Direktornya bernama Sri edy Prajaka yang secara aturan Perpres 17/2019 dan Pergub 14/2019 bukan orang asli Papua.
 11. Bahwa pokja pemilihan 45 jelas tidak mengacu pada ketentuan yang telah dijabarkan sebelumnya, dimana sangat jelas bahwa Tender Terbatas hanya untuk orang asli Papua bukan orang Papua yang diangkat atau diberikan rekomendasi oleh lembaga adat menjadi orang asli Papua.
 12. Bahwa pelaku usaha Papua dapat berbentuk perseorangan dan badan usaha, serta untuk keduanya harus orang asli Papua dan dimiliki oleh orang asli Papua. (Pasal 8 ayat 3 huruf b dan Pasal ayat 4 huruf a)
 13. Bahwa pada proses pembuktian kualifikasi pada tender terbatas Pokja 45 BM seharusnya menggugurkan CV. Nahase Putra karena berdasarkan syarat administrasi yaitu usaha perseorangan





ataupun badan usaha harus dimiliki oleh orang asli Papua, yang mana status kepemilikan perusahaan CV.Nahase bukan milik orang asli Papua.

14. Persyaratan bahwa pelaku usaha berbentuk badan usaha haruslah dimiliki oleh orang asli Papua dibuktikan dengan jumlah kepemilikan saham orang asli Papua yaitu lebih besar dari 50%, direktornya dijabat oleh orang asli Papua, dan jumlah pengurus badan usaha dijabat oleh orang asli Papua (Pasal 8 ayat 5 Pergub No.14/2019). Namun kenyataannya Direktur Utama CV. Nahase Putra bukan orang asli Papua dan memiliki saham 50%.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pokja pemilihan 45 dalam menetapkan pemenang tender tidak memperhatikan ketentuan dalam regulasi percepatan pembangunan di Papua yaitu Perpres No. 17/2019 dan Pergub No. 14/2019. Hal tersebut dikarenakan pokja pemilihan 45 tidak mengakomodir hak pengusaha asli Papua yang telah dijamin dalam regulasi percepatan pembangunan di Papua untuk turut serta memberikan kesempatan kepada orang asli Papua selaku pelaku usaha dan peningkatan usaha makro dan kecil yang menjadi cita-cita regulasi tersebut. Dengan demikian apakah tindakan pokja ini maladministrasi? atukah merupakan *freies ermessen*?

Fenomena maladministrasi birokrasi sudah terjadi sejak tahun 1917 yang ditemukan oleh Hayward seorang ilmuwan dari Inggris dalam bukunya *Professionalism and originality*.²⁷ Bahkan hingga saat ini pun maladministrasi masih menjadi problematika HAN yang kerap terjadi di Indonesia dan semakin hari semakin bertambah dengan kebiasaan para birokrat dalam melaksanakan tugasnya.²⁸ Birokrasi tidak lain adalah struktur organisasi yang digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggung jawabnya dan kewenangannya

²⁷Rodi Wahyudi dkk, (2014), Faktor Penyebab Maladministrasi Birokrasi di Institusi Pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Jurnal El-Riyasah No. 2, halaman 1-10, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/648/602> (diakses 21 Agustus 2020).

²⁸Mashur Hasan Bisri & Bramantyo Tri Asmoro, (2019), Etika Pelayanan Publik Indonesia, Jurnal of Governance Innovation No. 1, halaman 59-76, <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/298> (diakses 22 Agustus 2020).





diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri.

Sekarang mari kita lihat, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Pergub No. 14/2019 disebutkan dengan jelas bahwa pokja pemilihan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah. Pokja menjalankan tugasnya untuk menetapkan pemenang pemilihan/penyedia sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Perpres No. 17/2019. Dengan demikian pokja pemilihan merupakan bagian dari birokrasi khususnya dibidang percepatan pembangunan Papua karena ditetakan oleh pemerintah daerah dan memiliki tugas yang telah diatur dalam Perpres. Dalam pemerintahan kebiasaan tersebut disebut dengan maladministrasi, dimana untuk mengentaskannya maka dibutuhkan peran dan keterlibatan semua elemen mulai dari jajaran lembaga pemerintahan maupun semua masyarakat perlu membantu.

Maladministrasi berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses maladministrasi-lah satunya pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan kewenangan/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut, dalam Keadaan birokrasi saat ini masih belum dikatakan berjalan dengan maksimal ada beberapa oknum yang menjadi maladministrasi tersebut. Adapun bentuk-bentuk maladministrasi yang sering terjadi yaitu penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban hukum, tindakan sewenang-wenang, penundaan berlarut, tidak profesional bahkan tidak memberikan pelayanan.²⁹ Secara teoritis, maladministrasi dapat terjadi akibat munculnya tindakan hukum pemerintah atau administrasi negara yang terdapat di dalam hukum setiap

²⁹Deva Irmandani, *Op.Cit.*





tindakan pemerintah tersebut selalu didasarkan pada asas legalitas atau perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Telah jelas diuraikan di atas bahwa salah satu bentuk maladministrasi yang sering terjadi salah satunya adalah penyimpangan prosedur. Adapun tindakan pokja pemilihan 45 pada kasus yang telah dikemukakan secara sistematis dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan prosedur. Hal tersebut tidak lain dikarenakan pokja pemilihan 45 memenangkan CV. Nahase Putra yang bukan dimiliki oleh pelaku usaha asli Papua. Padahal, telah jelas diatur dalam Pasal 1 angka 31 Perpres No. 17/2019 bahwa “Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha asli Papua”.

Faktor mengapa kemudian pokja pemilihan 45 dapat menyimpangi ketentuan tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dari regulasi percepatan pembangunan di Papua. Dimana dalam Pasal 19 Perpres No. 17/2019 memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mengadakan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak berperan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengukur apakah pelaku usaha yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa aktif atau tidak. Akan tetapi, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah tindakan pokja pemilihan dapat dikatakan sebagai *freies ermessen*. Jawabannya jelas tindakan pokja pemilihan 45 jika memang ternyata mengacu pada ketentuan tersebut tentunya bukanlah *freies ermessen*. Hal ini tidak lain dikarenakan yang dimaksud *freies ermessen* adalah penguasa diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dengan dalih aturannya tidak ada, sepanjang tidak melanggar asas yuriditas dan asas legalitas.³¹

Asas legalitas tentunya telah dilanggar oleh pokja pemilihan 45, dimana ketentuan Pasal 1 angka 31 Perpres No. 17/2019 mengatakan

³⁰Henny Juliani, (2019), Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintah yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, *Administrative Law & Governance Journal* No. 4, halaman 598-614, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6527> (diakses 22 Agustus 2020).

³¹Dyah Adriantini Sintha Dewo, *Op.Cit.*





bahwa “Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh Pelaku Usaha Papua”. Adapun Pelaku Usaha Papua merupakan Calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.³² CV. Nahase Putra merupakan pelaku usaha berbentuk badan swasta, dimana untuk membuktikan apakah kepemilikannya dimiliki oleh orang asli dan berdomisili di Papua maka persyaratannya harus dibuktikan dengan jumlah kepemilikan saham orang asli Papua yaitu lebih besar dari 50%, direktornya dijabat oleh orang asli Papua, dan jumlah pengurus badan usaha dijabat oleh orang asli Papua (Pasal 8 ayat 5 Pergub No. 14/2019). Namun kenyataannya Direktur Utama CV. Nahase Putra bukan orang asli Papua dan memiliki saham 50%. Dengan demikian, telah jelas bahwa tindakan pokja pemilihan 45 dalam menetapkan pemenang paket lelang Tender Terbatas pada paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Oskar yang dimenangkan oleh CV. Nahase Putra telah melanggar asas legalitas sehingga tidak dapat dikatakan sebagai *freies emessen*, melainkan maladministrasi karena menyalahi prosedur yang telah ada.

3. Penutup

Maladministrasi merupakan problematika HAN yang masih saja sering terjadi. Maladministrasi merupakan penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan. Namun, tindakan maladministrasi yang paling umumnya adalah menyalahi prosedur yang telah diatur. Adapun dalam kasus pokja pemilihan 45 dalam menetapkan pemenang paket lelang Tender Terbatas pada paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Oskar yang dimenangkan oleh CV. Nahase Putra, padahal regulasi percepatan pembangunan Papua menyatakan bahwa untuk pelaku

³²Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.





usaha haruslah dimiliki oleh orang asli Papua, namun CV. Nahase merupakan pelaku usaha yang kepemilikan sahamnya 50% dipegang oleh orang yang bukan asli Papua. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai maladministrasi dan bukanlah *freies ermessen* karena ketentuan terkait pelaku usaha telah jelas diatur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, P.M, (2008), Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana.

Utama, Y.S, (2014), Hukum Administrasi Negara, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal/ Penelitian

Ansori L, (2015), Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis No. 1, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165>.

Bisri, M.H & Bramantyo Tri Asmoro, (2019), Etika Pelayanan Publik Indonesia, Jurnal of Governance Innovation No. 1, <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/298>.

Erdiansyah, Kewenangan dan Tindakan Hukum Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Menyelesaikan Maladministrasi Pada Organisasi Perangkat Daerah, Tesis, Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu.

Sekar Wulan Febrianti dkk, (2019), Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua Melalui Mekanisme Horse-Trading, Jurnal Society, No. 2, <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society>.

Hadi, S & Tomy Michael, (2017), Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Jurnal Cita Hukum.

Hadiyono, S, (2020), Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan No. 1, <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>.

Irmandani, D, (2018), Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu





- Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik No. 3, <http://repository.unair.ac.id/74555/>.
- Juliani, H, (2019), Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintah yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, *Administrative Law & Governance Journal* No. 4, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6527>.
- Panjaitan, S.P, (2016), Makna dan Peranan *Freies Ermessen* dalam Hukum Administrasi Negara, UNISIA.
- Putri, R.I, (2018), Mal – Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran Di Kota Bukittinggi, *JOM FISIP* Vol. 5, No.2.
- Pietersz, J.J, (2017), Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal Sasi* No. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/316012-prinsip-good-governance-dalam-penyalahgu-5cdc6fce.pdf>.
- Simanjuntak, E, (2019), Restatement Tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Restatement On Judicial Jurisdiction In Administrative Tort), *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* No. 1, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>.
- Suryana, I.N.M, (2018), Pembatasan Terhadap Asas *Freies Ermessen* No. 2, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa>.
- Syofyan S, (2017), Asas *Freies Ermessen* Dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/Kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), *Jurnal Veritas Et Justitia* No.1, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2522/2212>.
- Triono A, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penelitian, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wahyudi R, dkk, (2014), Faktor Penyebab Maladministrasi Birokrasi di Institusi Pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, *Jurnal El-Riyasah* No. 2, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/648/602>.





Wibisana, A.G, (2019), Menuis di Jurnal Hukum : Gagasan, Struktur, dan Gaya, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 2, <http://jhp.ui.ac.id>.

Wijaya, M dkk, (2019), Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* No. 2, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.637>

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua.

